

IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP TERHADAP PELAKU PENCURIAN RINGAN

¹Winda Yunita
yunita@utb.ac.id

¹Universitas Tulang Bawang

Abstract: *This study discusses the application of Perma No. 02 of 2012 concerning adjustments to the limits of minor crimes and the amount of fines in the Criminal Code against perpetrators of minor theft. The data collection technique is carried out by the author by means of: literature study, field study, and interviews. The results of this study: 1. The application of punishment to the perpetrators of the crime of minor theft in case Number 2/Pid.C/2020/PN Bbu, namely that in this case of minor crimes, the judge's decision is only recorded in the register, that is, it is enough in the book not to make a decision. separately and the verdict of the trial is carried out on the same day or time at the same time this is so that it does not take protracted time because this minor crime is fast so that cases go to court such as traffic violations cases, 2. Basis for judges' considerations Sentencing the perpetrators of the crime of minor theft in case Number 2/Pid.C/2020/PN Bbu, was based on juridical considerations, namely based on the indictment of the public prosecutor, witness statements, statements of the defendant, evidence, while the considerations made by the public prosecutor non-juridical, namely the background of the defendant and the religion or belief held by the defendant, the physical and mental condition of the defendant and the consequences of the defendant's actions.*

Keywords: *Crime, Fines, Criminal Code, Minor Theft.*

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang penerapan perma nomor 02 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam kuhp terhadap pelaku pencurian ringan. Teknik pengumpulan datanya penulis lakukan dengan jalan: studi kepustakaan, studi lapangan, dan wawancara. Hasil penelitian ini: 1. Penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan dalam perkara Nomor 2/Pid.C/2020/PN Bbu yaitu bahwa dalam perkara tindak pidana ringan ini putusan hakim hanya dicatat dalam register yaitu cukup di dalam buku saja tidak dibuatkan putusan secara tersendiri dan putusan persidangannya pun dilakukan pada hari atau waktu yang sama pada saat itu juga hal ini agar tidak memakan waktu yang berbelarut-larut dikarenakan tindak pidana ringan ini bersifat cepat agar perkara yang masuk ke pengadilan seperti perkara pelanggaran lalu lintas, 2. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan dalam perkara Nomor 2/Pid.C/2020/PN Bbu, adalah berdasarkan pada pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti, sedangkan pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu latar belakang terdakwa serta agama atau keyakinan yang dianut terdakwa, kondisi jasmani maupun rohani terdakwa serta akibat perbuatan terdakwa.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Denda, KUHP , Pencurian Ringan.

I. PENDAHULUAN

Tindak pidana yg terjadi pada pada warga tiada habis-habisnya, hal ini ditimbulkan menentunya penghasilan yg diperoleh buat memenuhi atau mencukupi keperluan sehari-hari, sang karenanya poly menurut pelaku kejahatan yg melakukan jalan pintas menggunakan cara melakukan kejahatan pencurian. Umumnya penyelesaian pidana ini dilakukan antara pelaku atau pihak yg dirugikan bisa menuntaskan perkaranya sendiri nir perlu dilakukan sang pihak kepolisian ataupun hingga sidang pengadilan atau lebih dikenal menggunakan sebutan penyelesaian perkara secara restorative justice yaitu relatif dalam pihak kepolisian saja yg menyelesaikannya. Tetapi terkadang penyelesaian secara restorative justice ini dievaluasi kurang adil bagi korban, famili tentu saja bagi warga sendiri yg merasa dirugikan. Tetapi apabila ditinjau menurut permasalahannya bahwa pencurian ringan ini nir perlu selesai secara berlarut-larut atau berkepanjangan hal ini apajika diperhatikan pada ketentuan undang-undang yaitu pada kitab undang-undang hukum pidana Buku II menjelaskan bahwa tindak pidana ini nir membahayakan misalnya penganiayaan

ringan, pencurian ringan, penghinaan ringan & penganiayaan fauna ringan sebagai akibatnya perseteruan ini relatif diselesaikan secara musyawarah saja. Akan namun demi mencapai keadilan beserta baik pelaku ataupun korbannya sebagai akibatnya pemerintah pada hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan peraturan terkait tindak pidana ini yaitu Perma Nomor 02 tahun 2012 mengenai penyesuaian batasan tindak pidana ringan & jumlah denda. Tugas keamanan sudah diemban sang Polisi & biarpun efektif, tetapi permanen saja wajib mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya, karena umumnya setiap individu akan mentaati/nir taat anggaran aturan tergantung menggunakan kebutuhannya (Achmad Ali, 2009:375). Akan namun meskipun sudah adanya perma tadi Hakim pada pemimpin persidangan terkait perseteruan ini bisa melanggar ketentuan tadi, hal ini terkadang insiden pidana yg terjadi kini ini telah ketinggalan zaman menggunakan kemajuan yg moderen yg berkembang sebagai akibatnya hakim sebelum tetapkan putusannya terlebih dahulu Ia akan menyesuaikan menggunakan insiden aturan yg terjadi dalam ketika ini Di pada ketentuan perma ini, ancaman sanksi yg

ditetapkan yaitu sanksi pidana maksimum bagi siapa saja yg melanggarnya, tetapi penerapan perma ini baru akan diterapkan bila antara ke 2 belah pihak sudah melakukan upaya aturan hening atau restorative justice tetapi nir membuat titik temu, maka perseteruan tindak pidana ini bisa dilanjutkan dalam termin persidangan dipengadilan. Kehadiran aturan adalah galat satu wahana pelindung bagi kepentingan insan buat aturan itu wajib dilaksanakan. Jika terjadi pelanggaran aturan, maka akan dilakukan tindakan sang pihak berwenang pada hal melakukan penegakan hukumnya. Pelanggaran terhadap aturan yg berlaku akan menyebabkan suatu bentuk proteksi terhadap subjek aturan yg terdapat pada pada perselisihan aturan yg sedang terjadi. Perlindungan aturan tadi merupakan bentuk menurut proteksi terhadap Hak Azasi Manusia sebagaimana yg tercantum atau ditetapkan pada peraturan perundang-undangan. Setiap insan dijamin sang aturan maka dia berhak menerima proteksi aturan yg bersifat adil & merata tanpa memandang status atau kedudukan seorang. Perlindungan aturan akan diberikan bagi seorang yg mencicipi bahwa kehidupannya sedang pada bahaya atau masih ada ancaman yg dimana setiap orang berhak menerima rasa yg kondusif pada menjalankan hidupnya sehari-

hari tanpa adanya ancaman menurut pihak manapun. Dengan demikian seharusnya proteksi aturan berfungsi menjadi pelindung bagi mereka yg sedang menghadapi perseteruan yg dihadapi, tetapi sayang proteksi aturan adalah hal tak berbentuk tergantung apa & bagaimana posisi jabatan orang tadi pada masyarakat. Pengadilan Negeri Kotabumi beberapa saat kemudian menangani kasus tindak pidana pencurian ringan pada putusan kasus Nomor 2/Pid.C/2020/PN Bbu dilakukan terdakwa Zuri Efendi Bin Mario berawal menurut diterimanya laporan menurut Korban Jauhari ke Polsek Sungkai Selatan, korban memberitahuakn dalam Rabu lepas 18 November 2020 pukul 15.30 WIB ketika dirinya tiba ke kebunnya buat mengontrol output deresan karetannya, tetapi saat dia melihat ke pada mangkok loka penampungan getah karet tadi ternyata telah poly yg kosong, kemudian dia berusaha mencari getah karet yg hilang disekitar kebun tetapi nir diketemukan. Lalu korban pergi & sesampainya dirumah menerima laporan menurut istrinya bahwa dia melihat pelaku Zuri Efendi Bin Mario membawa karet hendak menjualnya pada galat satu pengepul karet. Lantaran curiga terhadap pelaku kemudian Anggota Kepolisian menanyakan menurut mana dia memperoleh getah karet

tadi, kemudian selesainya diinterogasi akhirnya pelaku mengaku bahwa getah karet tadi dia curi pada kebun milik korban Jauhari, atas perbuatannya tadi hakim yg menyidangkan kasus ini menghukum perbuatan terdakwa selama 2 (dua) bulan.

Berkenaan dari penjabaran pada latar belakang permasalahan, oleh karena itu peneliti akan melakukan penulisan “PENERAPAN PERMA NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP TERHADAP PELAKU PENCURIAN RINGAN” (Studi Kasus Perkara Nomor 2/Pid.C/2020/PN Bbu).

1.2. Fokus Penelitian

Dalam membahas ini tidak meluas dari permasalahan dan sesuai dengan judul penelitian, untuk itu penulis hanya akan membahas permasalahan-nya mengenai penerapan perma Nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP terhadap pelaku pencurian ringan dan dasar pertimbangan hakim menerapkan perma Nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah dendanya.

II. METODE

Agar mendapatkan data yang valid atau akurat, maka jalan yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian atau dilakukan secara sistematis tujuannya yaitu selain untuk memperoleh data yang valid, data tersebut juga dengan mudah dapat dikembangkan, dibuktikan sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami, dipecahkan atau dicarikan solusinya untuk membahas permasalahannya.

3.1. Pendekatan Masalah

Untuk membatasi permasalahan dalam penulisan ini diperlukan tujuan pendekatan masalah, tujuannya agar penelitian ini semakin terarah dan memudahkan penulis dalam membahasnya. Masalah yang pertama yaitu secara normatif, adalah kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat setempat, dan pendekatan masalah yang kedua yaitu dengan menggunakan pendekatan masalah secara empiris. Data primer ialah data yang penulis dapatkan lewat responden melalui proses wawancara untuk mengetahui kebenaran tentang tindak pidana ringan.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Keseluruhan data terkumpul yang

penulis peroleh dari buku-buku, artikel, brosur bisa juga penulis peroleh melalui surat kabar/koran, majalah dan lain-lain, sedangkan data penelitian lapangan yang sumber datanya penulis peroleh langsung dari sumber asli atau penulis peroleh dari sumber pertama.

3.3. Pengumpulan Data

Guna memperoleh data untuk menunjang penulisan, tehnik pengumpulan datanya penulis lakukan dengan jalan: studi kepustakaan, studi lapangan, dan wawancara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Dalam Perkara Nomor 2/Pid.C/2020/PN Bbu Banyak faktor mensugesti efektivitas penegakan suatu perundang-undangan misalnya kurang optimalnya atau profesional aplikasi kewenangan khususnya mengenai bagaimana upaya penerapannya. Lantaran penerapan dalam hakikatnya merupakan bagian essential menurut upaya kesejahteraan & proteksi dalam warga. Sedangkan upaya penerapan misalnya tindak pidana pencurian ringan juga tindak pidana lain nir gampang atau nir mungkin buat

dihilangkan misalnya apa yg dibayangkan, sedangkan kita ketahui bahwa upaya penerapan kejahatan yaitu suatu upaya baik sebelum atau setelah terjadinya suatu tindak pidana & tujuan akhir atau tujuan primer menurut politik kriminal atau kebijakan pengulangan kejahatan adalah proteksi warga buat mencapai kesejahteraan warga. Tugas kepolisian penegakan aturan menurut undang-undang biasanya sedangkan tugas pokoknya yaitu memberantas, mencegah dan menanggulangi terjadinya segala bentuk tindak pidana baik tindak pidana berat juga tindak pidana ringan, maka pihak kepolisian wajib mengerti & wajib memahami karena-karena apa yg melatarbelakangi & mengapa pada pada lingkungan warga acapkalikali terjadi tindak pidana. Perbuatan dursila itu bisa dilakukan & menimpa siapa saja & korbannya pun nir menentukan strata umur mulai menurut anak-anak hingga menggunakan lansia lantaran kejahatan merupakan suatu perbuatan yg menyeluruh atau universal, tanpa terdapat batasan formil seperti reputasi sosial, jabatan, kepercayaan & suku dan bisa terjadi dimanapun & kapanpun. Oleh karenanya pihak Kepolisian khususnya pada menjalankan tugasnya pada memberantas, mencegah dan menanggulangi terutama tindak pidana ringan dan kejahatan yg mengganggu keamanan & keselamatan

warga, tentunya wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan yg mendasarinya atau karena-karena apa yg melatarbelakangi pelaku hingga berani berbuat demikian, hal ini dilakukan jangan hingga bertentangan menggunakan penegakan aturan, penerapan, & pelaksanaannya demi tercapainya tujuan aturan yg diinginkan. Hal ini buat mengetahui sejauh mana aturan itu ditaati & efektif menurut dalam sasaran & goal yg akan dicapai. Penyakit sosial dimasyarakat sangatlah poly, galat satunya merupakan tindak pidana ringan. Pertarungan tindak pidana ringan menurut semenjak zaman dahulu terlebih dalam waktu kini ini adalah perkara yg wajib dicegah & diberantas atau ditanggulangi menggunakan cara: - Preemtif, pelaksanaannya dilakukan menggunakan jalan pada aneka macam kesempatan rendezvous yg baik melalui pejabat wilayah Kelurahan atau Kecamatan, menghimbau rakyat masyarakatnya selalu waspada terhadap terjadinya gangguan-gangguan atau kemungkinan-kemungkinan terjadinya gangguan tindak kejahatan apapun menurut orang-orang yg nir bertanggungjawab. Aktif mengadakan penyuluhan aturan disetiap Kelurahan atau Kecamatan secara terprogram menggunakan berkerjasama menggunakan praktisi aturan yg terdapat pada daerah hukumnya,

berafiliasi jua menggunakan tokoh adat, tokoh warga, pemuka kepercayaan dan organisasi kepemudaaan. dan melibatkan jua discussion board sosial lainnya buat turut berpartisipasi pada mengkampanyekan kejahatan misalnya gerakan anti narkoba, perjudian dan segala jenis tindak pidana. Langkah awal ini adalah langkah atau bisnis-bisnis awal bagi pihak Kepolisian pada mencegah atau menanggulangi kejahatan menggunakan cara menanamkan kebiasaan-kebiasaan atau nilai-nilai pada diri seorang, sebagai akibatnya tertanam menggunakan baik terhadap individu atau masing-masing orang. Walaupun terdapat peluang apabila niat pada hati nir terdapat maka kejahatan tadi nir akan terjadi, bisnis pencegahan dimaksud buat mencegah cita-cita seorang supaya nir melakukan kejahatan. Upaya preemtif ini jua bisa dilakukan menggunakan cara berkoordinasi menggunakan pihak kelurahan, RT/RW & tokoh kepercayaan tujuan berkoordinasi menggunakan pihak kelurahan RT/RW & tokoh kepercayaan, supaya mereka turut dan pada menaruh pemahaman pada warga supaya nir melakukan tindak pidana ringan, sedangkan menurut segi kepercayaan bahwa tindak pidana ringan adalah perbuatan dosa. Dengan adanya koordinasi antara pihak kelurahan, RT/RW & tokoh kepercayaan hal ini turut

membantu pihak kepolisian pada upaya preventif pada menanggulangnya-reventif, upaya preventif ini dilakukan menggunakan cara berkoordinasi menggunakan pihak kelurahan, RT/RW & tokoh kepercayaan, tujuan berkoordinasi menggunakan pihak kelurahan RT/RW & tokoh kepercayaan, supaya mereka turut dan pada menaruh pemahaman pada warga supaya nir melakukan tindak pidana pada bentuk apapun dan berkata efek-efek negatif menurut tindak pidana, sedangkan menurut segi kepercayaan adalah perbuatan dosa. Dengan adanya koordinasi antara pihak kelurahan, RT/RW & tokoh kepercayaan hal ini turut membantu pihak kepolisian pada upaya preventif yg dilakukan sang pihak kepolisian pada hal penanggulangan kejahatan. Mendirikan pos-pos penjagaan. Maksud didirikannya pos-pos penjagaan ini jua buat meminimalisir mobilitas gerik para pelaku tindak pidana supaya nir punya loka lagi buat melakukan kejahatan pencurian, dan dilakukan menggunakan cara melakukan pemetaan. Pemetaan dilakukan buat mengetahui wilayah-wilayah rawan atau lokasi yg biasa digunakan sang pelaku buat melakukan kejahatan. Selain itu upaya preventif ini dilakukan jua menggunakan jalan mengadakan patroli keliling, menggunakan diadakannya patroli baik menggunakan

memakai kendaraan beroda empat atau motor sang anggota kepolisian, hal ini menjadi galat satu upaya jua buat mencegah atau mempersempit pelaku tindak pidana ringan, pada aplikasi patroli ini pihak kepolisian akan menyisir loka-loka yg dicurigai menjadi loka-loka yg acapkalikali dijadikan pencurian ringan terutama dalam malam hari.

- Represif, upaya penindakan merupakan upaya terakhir sang Kepolisian secara eksklusif buat memberantas kejahatan. Dalam melakukan penyelidikan guna mencari informasi, polisi eksklusif melakukan pengecekan & pengintaian ke lokasi yg dilaporkan apakah memang loka tadi adalah loka yg digunakan sang para pelaku buat melakukan tindak pidana ringan, apajika memang sah langkah selanjutnya anggota Kepolisian melakukan penangkapan pada loka tindak pidana terjadi tadi dan eksklusif menangkap basah pelakunya, pada hal penangkapan para tersangkanya dan mencari saksi-saksi kejahatan tindak pidana, lalu para tersangka diperiksa lebih lanjut, atas insiden penggerebekan/penangkapan para tersangka maka sang penyidik dibuatkan Berita Acara Penangkapan & jika menurut output penyidikan & inspeksi para tersangka terbukti bersalah, maka berkas masalah yg sudah lengkap selanjutnya berkas masalah tadi akan diteruskan dalam Kejaksaan

Negeri, jika berkas tadi dinyatakan sudah lengkap jua sang pihak Kejaksaan maka berkas tadi selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri buat selanjutnya dilakukan persidangan, jika pada proses persidangan para tersangka terbukti maka para tersangka wajib menjalani hukumannya. Selanjutnya penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan pada masalah Nomor 2/Pid.C/2020/PN Bbu, yaitu:

a. Posisi kasus Kasus tindak pidana pencurian ringan pada masalah Nomor 2/Pid.C/2020/PN Bbu dilakukan terdakwa Zuri Efendi Bin Mario berawal menurut diterimanya laporan menurut Korban Jauhari ke Polsek Sungkai Selatan, korban menampakan bahwa dalam Rabu lepas 18 November 2020 kurang lebih pukul 15.30 WIB waktu dirinya tiba ke kebunnya buat mengontrol output deresan karettnya, tetapi saat dia melihat ke pada mangkok loka penampungan getah karet tadi ternyata telah poly yg kosong, kemudian dia berusaha mencari getah karet yg hilang disekitar kebun tetapi nir diketemukan. Lalu korban pergi & sesampainya dirumah menerima laporan menurut istrinya bahwa dia melihat pelaku Zuri Efendi Bin Mario membawa karet hendak menjualnya pada galat satu pengepul karet. Lantaran curiga terhadap pelaku kemudian Anggota Kepolisian menanyakan

menurut mana dia memperoleh getah karet tadi, kemudian selesainya diinterogasi akhirnya pelaku mengaku bahwa getah karet tadi dia curi pada kebun milik korban Jauhari, atas perbuatannya tadi hakim yg menyidangkan masalah ini menghukum perbuatan terdakwa selama 2 (2) bulan. b. Pasal yg didakwakan Berdasarkan kronologis singkat pada atas, didepan persidangan terdakwa yg pada dakwa menggunakan dakwaan melanggar Pasal 364 KUHPidana, mengenai tindak pidana ringan. c. Putusan Pengadilan Setelah mengungkapkan pasal terkait menggunakan perbuatan terdakwa & menurut menurut hasil inspeksi warta-warta dipersidangan, selanjutnya hakim tetapkan bahwa: 1. Menyatakan terdakwa Zuri Efendi Bin Mario sudah terbukti secara absah sudah melakukan tindak pidana pencurian ringan; 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa menggunakan pidana kurungan selama 2 (2) bulan, menggunakan perintah supaya pidana tadi nir perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari terdapat perintah lain pada putusan hakim lantaran terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 3 (tiga) bulan, melakukan perbuatan yg bisa dipidana; 3. Menetapkan supaya barang bukti berupa: 1 (satu) butir ember rona hitam berisi karet/lum menggunakan berat lima (lima) kilogram, dikembalikan pada korban. 4. Membayar

porto masalah sebanyak Rp. 2.000,- (2 ribu rupiah) Banyak cara yg bisa mengakibatkan penegakan suatu perundang-undangan nir berjalan secara efektif, best atau profesional hal ini apajika aplikasi kewenangan kiprah & fungsi menurut para penegak aturan khususnya mengenai bagaimana upaya pada pelaksanaannya, lantaran upaya penegakan aturan dalam hakikatnya adalah bagian menurut aturan software pada pengadilan, demi proteksi hak & prestise baik itu proteksi terhadap perorangan, warga juga Negara. Oleh lantaran pada beracara pada pengadilan, Hakim selaku pimpinan sidang yg akan inspeksi & mengadili suatu masalah perlu kejelian, ketelitian & kecerdasannya lantaran hal ini sangat krusial karena sebelum dia mengemukakan atau tetapkan suatu masalah terhadap terdakwa poly hal yg perlu diperhatikan atau dipertimbangkan misalnya keadaan syarat fisik terdakwa yg memberatkan atau yg meringkan, saksi-saksi, pasal-pasal yg dilanggar terdakwa, barang bukti dipersidangan, tuntutan jaksa penuntut generik & lain-lain yg kesemuanya itu akan membuahkan bahan pertimbangan hakim pada tetapkan perkaranya. Tetapi meskipun sudah ditetapkan menurut putusan pengadilan, namun pada putusan pengadilan tadi adakalanya para pihak nir puas, sebagai akibatnya diajukan upaya aturan, upaya

banding ini menurut segi formalnya adalah hak menurut Jaksa Penuntut Umum &/atau discussion board kejaksaan menjadi wakil menurut Negara atau mewakili menurut kepentingan generik pada menuntaskan masalah-masalah pidana, sang karenanya upaya banding ini adalah kapasitasnya selaku Jaksa Penuntut Umum nir menurut dalam kepentingan pribadinya semata. Hal ini sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor lima tahun 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara Pasal fourty nine yg mengungkapkan bahwa “kepentingan bangsa & negara & atau kepentingan warga beserta & atau kepentingan pembangunan, sinkron menggunakan peraturan perundang-undangan yg berlaku”. Dasarnya proteksi yaitu “adalah upaya pemerintah buat menaruh donasi terhadap korban, saksi korban jua menjadi proteksi bagi warga hal ini bisa diwujudkan melalui pertama donasi aturan, ke 2 kompensasi, ketiga pelayanan medis & keempat anugerah restitusi”. Namun proteksi aturan jua adalah suatu hak & kewajiban insan pada pada interaksi menggunakan insan lain. Ivan Endah Dayatra, SH, MH selaku Panitera dalam Pengadilan Negeri Kotabumi berkata bahwa hendaknya hakim pada memutus suatu masalah nir hanya didasari dalam barang bukti saja & mengenyampingkan sebagian

akbar atau seluruhnya warta-warta & pertimbangan aturan, sebagai akibatnya pada pandangannya bahwa pada masalah tindak pidana ringan ini putusan yg dijatuhkan Hakim terhadap terdakwa tidaklah tepat, lantaran hanya menurut dalam warta-warta yg terungkap dipersidangan, informasi saksi-saksi, informasi terdakwa & barang bukti yg diajukan pada persidangan, sedangkan pembelaan & saksi yg meringankan nir dipertimbangkan. Atas dasar rasa keadilan. Selain itu Ivan Endah Dayatra, SH, MH berkata bahwa seharusnya sebelum hakim tetapkan putusannya terlebih dahulu mempertimbangan hal-hal yg memberatkan terdakwa jua hal-hal yg meringankan terdakwa, terdakwa meratapi perbuatannya, keadaan terdakwa mempunyai isteri & anak, saksi-saksi menurut pihak Kepolisian waktu pertama kali melakukan penangkapan, lantaran akan membuahkan bisa merugikan terhadap terdakwa lantaran akan menjalani sanksi penjara yg sangat lama, apalagi menurut kronolis perkaranya. Selain itu reputasi sosial yg inheren dalam terdakwa berkaitan menggunakan perasaan yg bisa menjustice atau mencap dirinya atau predikatnya pada warga . Ivan Endah Dayatra, SH, MH berkata bahwa perbuatan dursila itu bisa dilakukan siapa saja nir menentukan strata umur mulai menurut anak-

anak hingga menggunakan lansia bahwa dilakukan sang aparat penegak aturan sendiri lantaran kejahatan merupakan suatu perbuatan yg menyeluruh atau universal, tanpa terdapat batasan formil seperti reputasi sosial, jabatan, kepercayaan & suku dan bisa terjadi dimanapun & kapanpun. Oleh karenanya pihak Kepolisian khususnya pada menjalankan tugasnya pada memberantas, mencegah dan menanggulangi kejahatan yg mengganggu keamanan & keselamatan warga, tentunya wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan yg mendasarinya atau karena-karena apa yg melatarbelakangi pelaku hingga tekad berbuat demikian. PAF. Lamintang (2014: 193) berkata bahwa seorang bisa dikatakan melakukan kejahatan jika mengandung unsur, misalnya: a. melanggar pada ketentuan Pasal 308 kitab undang-undang hukum pidana yaitu terdapat perasaan takut atau vress; b. dolus & culpa yaitu kesengajaan atau ketidaksengajaan; c. vorbedencerad atau direncanakan atau sudah disepakati dulu hal sebagaimana ketentuan Pasal 340 kitab undang-undang hukum pidana mengenai pembunuhan; d. voornemen atau maksud misalnya misalnya tindak pidana pोगing atau percobaan misalnya yaitu peristiwa-peristiwa sehari-hari pada lingkungan kita misalnya pemerasan, penipuan, pencurian & lain-lain. Sedangkan

Adami Chazawi (2012: 82) merumuskan masih ada eleven katagori seorang bisa dipidana: 1. Kesalahan; 2. Tingkah laku; 3. Akibat konsitutif; 4. Kualitasnya; lima. Objeknya; 6. Melawan aturan; 7. Situasi; 8. Syarat tambahan buat memperingan pidana; 9. Syarat tambahan buat memperberat pidana; 10. Syarat tambahan buat bisa dipidana; eleven. Syarat tambahan buat bisa dituntut pidana; Oleh karenanya hendaknya saat aturan akan dibentuk wajib diperhatikan jua ketentuan-ketentuan yg mendasarinya jangan hingga bertentangan menggunakan penegakan aturan, penerapan, & pelaksanaannya demi tercapainya tujuan aturan yg diinginkan. Hal ini bisa diketahui sejauh mana aturan itu ditaati & efektif menurut dalam sasaran & goal yg akan dicapai.

4.2. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Dalam Perkara Nomor 2/Pid.C/2020/PN Bbu

Sebelum penjatuhan sanksi berupa putusan terhadap terdakwa terlebih dahulu pihak kepolisian melakukan penangkapan pada loka tindak pidana tadi terjadi atau dalam ketika loka yg lain dan pribadi menangkap basah pelakunya, atau sanggup jua menindaklanjuti laporan/pengaduan baik menurut perorangan juga menurut warga

mengenai adanya tindak pidana baik melalui ekspresi juga menurut SMS atau Telefon & memproses secara tuntas hingga dalam persidangan pengadilan, hal ini buat menumbuhkan pencerahan & agama warga terhadap kinerja pihak kepolisian. Untuk itu maka tentunya diperlukan jumlah anggota kepolisian yg relatif buat melakukan serangkaian tugas penyelidikan, akan namun hal ini sebagai pertarungan lantaran jumlah polisi menggunakan warga perbandingannya satu anggota polisi berbanding menggunakan 5 ratus tujuh puluh 5 orang jumlah warga , melihat perbandingannya maka antara jumlah penyidik & jumlah masalah yg wajib diselesaikan maka tentunya saja nir sinkron atau seimbang, sang lantaran membuahakan kendala bagi pihak kepolisian buat memantau secara holistik apalagi proses terjadinya nir pidana atau kejahatan terjadi secara bersamaan. Dalam hal penangkapan para tersangkanya dan mencari saksi-saksi kejahatan tindak pidana, lalu para tersangka diperiksa lebih lanjut, atas insiden penggerebekan/penangkapan para tersangka maka sang penyidik dibuatkan Berita Acara Penangkapan & jika menurut output penyidikan & inspeksi para tersangka terbukti bersalah, maka berkas perkaranya yg sudah lengkap selanjutnya berkas masalah tadi akan diteruskan dalam Kejaksaan Negeri

ataupun ke-Kejaksaan Tinggi sinkron menggunakan daerah loka tinggalnya, jika berkas tadi dinyatakan sudah lengkap jua sang pihak Kejaksaan maka berkas tadi selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri/Tinggi buat selanjutnya dilakukan persidangan, jika pada proses persidangan para tersangka terbukti maka para tersangka wajib menjalani sanksi sinkron menggunakan hukumannya. Putusan hakim adalah zenit menurut suatu masalah pidana yg sedang diperiksa & diadili sang Hakim tadi. Oleh karena itu Hakim menciptakan keputusan wajib memperhatikan segala aspek pada dalamnya, mulai menurut perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yg bersifat formil juga yg bersifat materil hingga menggunakan adanya kecakapan teknik membuatnya. apabila hal-hal negatif tadi bisa dihindari, tentu saja dibutuhkan pada diri hakim lahir, tumbuh & berkembang adanya perilaku atau sifat kepuasan moral bila lalu putusannya itu bisa sebagai tolak ukur buat masalah yg sama, atau bisa sebagai bahan surat keterangan bagi kalangan praktisi aturan dan kepuasan nurani sendiri bila putusannya dikuatkan & nir dibatalkan pengadilan yg lebih tinggi. Putusan hakim biasanya berisikan sanksi terhadap mereka yg melakukan tindak pidana, maka putusan tadi

bisa dijalankan, tetapi jika terdakwa juga Jaksa Penuntut Umum menolak atau keberatan terhadap keputusan yg ditetapkan sang Hakim, maka terdakwa juga Jaksa Penuntut Umum bisa mempergunakan haknya yaitu menggunakan melakukan upaya aturan. Berdasarkan wawancara menggunakan Ivan Endah Dayatra, SH, MH selaku Panitera dalam Pengadilan Negeri Kotabumi menyampaikan bahwa sebelum tetapkan suatu masalah, hakim harus mengetahui data terdakwa, kasusnya apa, tuntutan & dakwaan JPU, barulah dia akan memutuskan amar putusannya & pada inspeksi & mengadili suatu masalah, hakim terikat menggunakan aturan acara, yaitu mengusut terdakwa terlebih dahulu menurut output inspeksi itulah nantinya yg akan sebagai bahan pertimbangan buat merogoh keputusan, selain itu berita-berita yg terungkap pada persidangan adalah bahan primer buat dijadikan pertimbangan pada suatu putusan, pada hal ini perlu ketelitian, kejelian & kecerdasan pada mengemukakan/memilih berita suatu perkara adalah faktor krusial & memilih terhadap output putusan. Selain itu seseorang hakim pada memutus suatu masalah wajib mempertimbangkan kebenaran aturan (yuridis) menggunakan kebenaran filosofis (keadilan). Ivan Endah Dayatra, SH, MH

selaku Panitera dalam Pengadilan Negeri Kotabumi menyampaikan dalam biasanya bahwa dasar pertimbangan hakim pada menjatuhkan putusan terhadap terdakwa para terdakwa tindak pidana menurut pertimbangan-pertimbangan, yaitu: 1. Pertimbangan yg bersifat yuridis a) Dakwaan jaksa penuntut generik b) Keterangan terdakwa c) Keterangan saksi d) Pasal-pasal pada peraturan aturan pidana 2. Pertimbangan yg bersifat Non yuridis a) Latar belakang terdakwa b) Akibat perbuatan terdakwa c) Kondisi terdakwa d) Agama terdakwa Ivan Endah Dayatra, SH, MH selaku Panitera dalam Pengadilan Negeri Kotabumi mengungkapkan selain pertimbangan yuridis & non yuridis, dasar pertimbangan hakim tetapkan masalah ini, adalah: 1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 3. Alat Bukti a. Keterangan saksi b. Keterangan pakar c. Surat d. Petunjuk e. Keterangan terdakwa. Serta mempertimbangkan jua hal-hal yg memberatkan & hal-hal yg meringankan terdakwa, adalah: a. Pertimbangan yuridis 1) Surat Dakwaan 2) Unsur-unsur dalam pasal yg pada dakwaan 3) Tuntutan 4) Nota Pembelaan (Pledoi) b. Pertimbangan non-yuridis a) kabar saksi b) kabar terdakwa c) barang bukti d) hal yg memberatkan & meringankan Dari apa yg penulis uraikan

pada atas, bahwa dasar pertimbangan aturan hakim pada menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Zuri Efendi Bin Mario, yg melakukan tindak pidana pencurian ringan, maka penurut analisis penulis bahwa hakim pada memutus masalah ini hanya mempertimbangkan menurut dalam adanya kabar saksi, kabar terdakwa, dakwaan & tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan berita-berita yg terungkap dipersidangan. Namun hakim nir pertimbangan & memperhatikan kode etik profesi kepolisian menjadi hal-hal yg memberatkan terdakwa yg memakai wahana jabatan pada melakukan perlakuan yg sewenang-wenang terhadap rakyat/warga . Oleh karenanya bila Hakim memperhatikan & mempertimbangkan hal tadi maka setidaknya Hakim bisa menerapkan Pasal 406 kitab undang-undang hukum pidana pada terdakwa sebagaimana dakwaan ke 2 Jaksa Penuntut Umum. Selain itu sinkron menggunakan Pasal 183 KUHAP seseorang hakim pada hal menjatuhkan pidana pada terdakwa nir boleh menjatuhkan pidana tadi kecuali jika menggunakan sekurang-kurangnya 2 indera bukti yg absah, sebagai akibatnya hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana sah-sah terjadi & terdakwa lah yg bersalah melakukannya. Ketentuan Pasal 183 KUHAP, ini bertujuan buat mengklaim kepastian aturan bagi

seseorang (penerangan Pasal 183 KUHAP). Sekurang-kurangnya 2 indera bukti yg absah, memiliki maksud, yaitu minimal 2 indera bukti menurut indera bukti yg absah dari KUHAP, indera bukti yg absah dari KUHAP diatur pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP tentang indera bukti absah yg dimaksud: a) Keterangan Saksi b) Keterangan Ahli c) Surat d) Petunjuk e) Keterangan Terdakwa atau hal yg secara generik diketahui sebagai akibatnya nir perlu dibuktikan. Akan namun selain hal tadi hakim jua bisa memakai beberapa teori yg bisa dijadikan dasar pertimbangannya misalnya: 1. Keilmuan 2. Kebijakan 3. Keseimbangan 4. Pendekatan Institusi & Seni 5. Ratio Decidendi 6. Pendekatan Pengalaman Sebagai wujud tanggungjawab pemerintah pada rakyat atau masyarakatnya maka pemerintah menaruh proteksi aturan pada warganya keliru satunya ketenangan terhadap lingkungan kurang lebih loka tinggalnya berlandaskan dalam Pancasila & dalam dasarnya proteksi aturan ini adalah proteksi yg fundamental misalnya proteksi aturan Exsternal & Internal. Perlindungan external, yaitu proteksi yg diberikan sang pemerintah yg bersifat proporsional ialah proteksi ini dibentuk buat melindungi warga mini atau lemah pada hal menciptakan perjanjian supaya jangan hingga memihak

atau berat sebelah. Sedangkan Internal, adalah proteksi yg dibentuk menurut konvensi bagi mereka yg menciptakan perjanjian, yg didasari sang istilah putusan bulat pada menciptakan klausula-klausula kontraknya, supaya terakomodir seluruh kepentingannya. Oleh karenanya buat menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian ringan ini, maka diharapkan kerjasama warga aparat penegak aturan pada menjalankan suatu peraturan perundang-undangnya misalnya: 1. Peran aktif warga ; 2. Penerapan hukumnya; 3. Tindakan tegas aparat penegak hukumnya; 4. Kebudayaannya, & 5. Sarana & Prasarana. Kelima item pada atas, dibutuhkan bisa membantu menjadi upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pencurian ringan, lantaran aparat adalah panutan sang warga luas terhadap tegaknya suatu peraturan perundang-undangnya. Berdasarkan dalam apa yg sudah penulis uraikan pada atas, maka dari analisis penulis bahwa pada Perkara Nomor 2/Pid.C/2020/PN Bbu yg sebagai dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan selain hal-hal tadi pada atas seharusnya sebelum hakim memutuskan putusannya terlebih dahulu mempertimbangan hal-hal yg memberatkan terdakwa jua hal-hal yg meringkankan

terdakwa, terdakwa meratapi perbuatannya, keadaan terdakwa mempunyai istri & anak, saksi-saksi menurut pihak Kepolisian waktu pertama kali melakukan penangkapan, lantaran akan mengakibatkan bisa merugikan terhadap terdakwa lantaran akan bisa menjalani sanksi penjara yg lama. Menurut penulis hendaknya hakim sebelum menjatuhkan sanksi wajib benar-benar nir terlepas menurut nilai keadilan, berikanlah keadilan yg seadil-adilnya pada siapa saja yg meskipun terhadap pelaku kejahatan lantaran bagi kami/warga nilai keadilan adalah hal primer yg ingin dicapai guna menghindari adanya ketidakpuasan terhadap putusan hakim pada pada tetapkan suatu masalah, & hendaknya jua hakim sebelum menjatuhkan putusannya Hakim nir hanya berdasar dalam indera bukti melainkan pertimbangkan jua kronologis waktu terjadinya penangkapan hal ini bisa ditanyakan dalam saksi pakar misalnya menurut pihak kepolisian.

IV. SIMPUNLAN

Dari uraian di atas, dapat penulis simpulkan berkaitan dengan hasil pembahasan ini:

1. Penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan dalam perkara Nomor 2/Pid.C/2020/PN Bbu

yaitu bahwa dalam perkara tindak pidana ringan ini putusan hakim hanya dicatat dalam register yaitu cukup di dalam buku saja tidak dibuatkan putusan secara tersendiri dan putusan persidangannya pun dilakukan pada hari atau waktu yang sama pada saat itu juga hal ini agar tidak memakan waktu yang berlarut-larut dikarenakan tindak pidana ringan ini bersifat cepat agar perkara yang masuk kepengadilan seperti perkara pelanggaran lalu lintas tidak menumpuk sehingga menjadi penunggakan perkara dan perkara tindak pidana ringan ini dapat diputus oleh hakim tanpa dihadiri oleh terdakwa hal ini berdasarkan keadaan masyarakat kita yang belum memungkinkan untuk itu.

2. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan dalam perkara Nomor 2/Pid.C/2020/PN Bbu, adalah berdasarkan pada pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti, sedangkan pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu latar belakang terdakwa serta agama atau keyakinan yang dianut terdakwa, kondisi jasmani maupun rohani terdakwa serta akibat perbuatan terdakwa.

5.2. Saran

Sedangkan saran penulis berkaitan dengan hasil peneitian ini ialah:

1. Hendaknya Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada tindak pidana ringan ini berikanlah hukuman yang sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung, karena hal ini apaila tidak dilakukan maka akan akan dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat dan hal ini diharapkan dapat menjadi peringatan bagi para masyarakat yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana.
2. Kiranya para anggota Polri dapat menjaga emosinya, karena pidana ringan yang terjadi terhadap masyarakat dapat diselesaikan secara damai atau musyawarah antara kedua belah pihak, karena apabila salah satu aparat penegak hukum yang menangani masalah tindak pidana ringan tidak arif dan bijaksana

maka sering kali terpancing emosinya dan apabila ini terjadi maka akan mendapat sorotan dari masyarakat langsung karena pihak kepolisian merupakan aparat keamanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, karena polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana. akan tetapi suatu kenyataan bahwa hukum pidana tidaklah efektif dalam hal upaya penanggulangan karena sanksi yang berat bukanlah faktor yang utama untuk memacu berhasilnya upaya penanggulangan, pelaku kejahatan akan tetap beraksi ditengah masyarakat selagi ada kesempatan walaupun sudah ada aturan yang mengatur kejahatan ini tetapi tidak membuat para pelaku kejahatan tersebut takut, meskipun pada dasarnya para pembentuk hukum pidana mengharapkan bahwa pada suatu saat kejahatan akan lenyap.

DAFTAR RUJUKAN

- Aminuddin. Ilmar, hakmenguasai negara, privatisasi BUMN, (Jakarta : kencana – pranada media grup. 2012 H. 3-12
- Barda nawawi arief, penyusunan konsep KUHP baru, jakarta : kencana, 2011 Hlmn. 29

Barda Nawawi 2012 Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Pustaka Magister Semarang Hal 2,3

DR.Yulia,S,H.,M.H 2016, Buku Ajar Hukum Adat, Universitas Malikussaleh,

Dr. Sri Warjiyanti, S.H., M.H., Ilmu Hukum Adat 2020

Jurnal Ilmu hukum Volume Nomor 2, Agustus 2018; diakses pada hari Senin jam. 19.00 Wib

Prof. H. HilmanHadikusuma, SH. ,2014, PengantarIlmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung

Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S

Prof. Dr. H. Abdullah Marlang, S.H.,M.H.,dkk , 2011 , Pengantar Hukum Indonesia, ASPublishing, Makassar

Prof.Dr.Suteki,Galang Taufan., 2018, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat,teori, dan Praktik)* PT Raja Grafindo Persada.

M. Ruhly Kesuma Dinata, [Pengantar Ilmu Hukum](http://repository.umko.ac.id/id/eprint/280/), <http://repository.umko.ac.id/id/eprint/280/>

M. Ruhly Kesuma Dinata, [Kearifan Lokal Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum](http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/rjih/article/view/16146), <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/rjih/article/view/16146>Perda No. 5 tahun 2013

Tolib Setiady, S.H., MPd., M.H , 2013 *intisari hukum adat indonesia dalam kajian kepustakaan*, alfabeta, bandung